



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Gunawan Alias Adi Bin Bani;
2. Tempat lahir : Selakau;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera RT. 011 Desa Barit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat atau Jalan Negara RT. 021 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RAMADI, S.H., SUWANDI S.H., M.H., SUPRIADI, S.H., MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, S.H. Para Advokat pada kantor RAMADI, S.H., & REKAN yang beralamat di Jl. SMP 5 No. 89 RT. 14 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Penajam Nomor 07/02/2022/SK tanggal Februari 2020;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ADI GUNAWAN Alias ADI Bin BANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah yang memanen dan memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI GUNAWAN Alias ADI Bin BANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna hitam beserta STNK tanpa kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUGIANTO;
 - 2 (dua) buah Tonjok alat untuk memindahkan buah kelapa sawit;
Dirampas untuk dimusnakan
 - Barang bukti sawit seberat 1.445 Kg yang telah dijual oleh Penyidik dengan nilai sejumlah Rp.3.757.780,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh tujuh ratus delapan puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari lodingan Barokah Jaya An. Saut Sirait tanggal 07 November 2021 dengan berat Netto 262 Kg beserta uang hasil penjualan senilai Rp. 680.940,- (enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari lodingan Barokah Jaya an. Saut Sirait tanggal 07 November 2021 dengan berat netto 980 Kg. beserta uang hasil penjualan senilai Rp. 2.645.190,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu PT. AGRO INDOMAS melalui Saksi Saut Sirait;

- 1 (satu) sepeda Motor Honda Karisma KT 4388 KP warna hitam beserta kunci kontak tanpa STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Syahrin Sopyan Nur;

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pengamanan Aset Adat Dayak Paser dengan nomor. 002/SP-PAADP/KABDP-K/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, dengan Kop dan lambing surat Kepala Adat Besar Dayak Paser yang ditandatangani oleh Ahmadi Ariadi selaku Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan;

Dikembalikan kepada barang itu disita yaitu Saksi AHMAD ARIADI;

4. Menetapkan agar Terdakwa ADI GUNAWAN Alias ADI Bin BANI membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan kesatu maupun kedua;
2. Membebaskan Terdakwa ADI GUNAWAN Bin BANI (alm), dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa ADI GUNAWAN Bin BANI (alm). dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa Kooperatif sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, selain dari itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa (pledoi) secara keseluruhan;
2. Menolak pembelaan (pledoi) Penasehat hukum Terdakwa;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



3. Tetap menyatakan Terdakwa ADI GUNAWAN Bin BANI (alm), bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan pada hari hari kamis tanggal 06 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ADI GUNAWAN Alias ADI Bin BANI (alm), pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 07.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di divisi Lou Hour Areal Usaha Perkebunan PT. Agro Indomas Desa Tengin baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*. perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu 06 November 2021 jam 07.30 WITA. Sdr. Sawon Subagiyo, Saksi Mohamad Ngabidin Alias Bidin Sujani, dan saudara Sakar bersama tiga temanya (tidak diketahui namanya), melakukan panen di areal Perkebunan PT. Agro Indomas yang terletak di desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan diawasi oleh Saksi Syahrin atas perintah Terdakwa ,dan pada saat itu Saksi Syahrin membagi dua Kelompok yaitu kelompok I yaitu saudara SAKAR dan 3 (tiga) orang temannya yang tidak diketahui namanya memanen di divisi Loa Haur blok.4 areal Perkebunan PT. Agro Indomas menggunakan engrek dan mengumpulkannya dipinggir jalan blok dan kelompok II yaitu Sdr. Sawon Subagiyo, Saksi Mohamad Ngabidin Alias Bidin Sujani memanen di divisi Loa Haur blok.5 areal Perkebunan PT. Agro Indomas lalu mengumpulkannya dipinggir jalan blok serta upah pemanen digaji oleh Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / ton. Untuk satu kelompok, namun untuk Saksi Syahrin yang tugas mengawasi kegiatan Panen diberikan gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp.150.000 / ret.
- selanjutnya atas perintah Terdakwa sekitar pukul 09.00 WITA Saksi SUPARDI Alias SUPAR Bin RENO dan Sdr. Heriyanto Bin Jemain menuju lokasi Panen namun ditengah perjalanan menuju lokasi panen Saksi SUPARDI Alias SUPAR Bin RENO dan Sdr. Heriyanto Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemain bertemu dengan Saksi SYAHRUN, lalu Saksi Syahrhun menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa "kalau Saksi SUPARDI dan Sdr. HeriYANTO bertemu dengan dirinya" lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Syahrhun untuk menunjukkan lokasi panen kepada Saksi Supardi dan Sdr. Heriyanto, atas perintah Terdakwa Saksi Syahrhun menunjukkan Lokasi Panen kepada Saksi SUPARDI dan SDR. HERIYANTO di divisi Loa Haur blok.5 areal Perkebunan PT. Agro Indomas, setelah itu Saksi Supardi dan Sdr. Heriyanto memulai melakukan panen dilokasi tersebut, kemudian mengumpulkannya dipinggir jalan blok. Tidak lama kemudian sekitar pukul 09.20 WITA Saksi Sumarjono Bin Margo Utomo yang sedang Patroli menemui Saksi Syahrhun dan mengatakan "apakah tidak berbahaya memanen dikebun Perusahaan" dan Saksi Syahrhun menjawab "udah aman ada yang bertanggung jawab" lalu Saksi Sumarjono yang mendengar jawaban dari Saksi Syahrhun pergi meninggalkan Saksi Syahrhun dan melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Saut Surait yang merupakan kepala seceruty PT. Agro Indomas, Selanjutnya pada sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa datang ke lokasi dan duduk di pos masyarakat yang letaknya tidak jauh dari lokasi panen kelompok I dan II lalu pada saat Terdakwa duduk datang Saksi Sumarjono Bin Margo Utomo yang merupakan security PT. Agro Indomas, menemui Terdakwa dan ngombrol – ngombrol dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelfon Saksi SUGIANTO Bin KASIMUN pemilik mobil Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam dan meminta tolong untuk mengangkut buah hasil panen di lokasi Divisi loahaur blok B4, kemudian karyawan Saksi Sugianto Bin Kasimun yaitu Saksi HELMADIE selaku supir datang ke lokasi untuk memuat buah yang telah dipanen kelompok I yaitu saudara SAKAR dan tiga orang lainnya yang tidak diketahui namanya, pada saat buah sudah dinaikan ke atas bag mobil Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam sekira 1.200 kg oleh saudara Halmadie dan dibantu oleh saudara Sakar menggunakan Tojok kemudian Saksi HELMADIE membawanya menuju lodingan milik Saksi Sugianto Bin Kasimun lalu Saksi SYAHRUN menjemput Terdakwa di pos masyarakat tersebut dan mengajak Terdakwa untuk mendampingi Saksi HELMADIE ke Lodingan Saksi Sugianto dengan menggunakan motor milik Saksi Syahrhun, dan pada saat melewati Pos security PT. AGRO INDOMAS

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syahrin, Terdakwa, dan Saksi Halmide di hentikan oleh anggota security dan anggota Polisi Brimob yang melaksanakan pengamanan di PT. AGRO INDOMAS bernama Saksi PURWANTO Bin IMRON, lalu di interogasi dan pada saat itu Saksi HALMADIE mengaku mengaku buah kelapa sawit yang dimuat berasal di areal PT. AGRO INDOMAS namun pada saat akan di amankan dan di bawa ke Polsek sepaku Terdakwa melarikan diri kemudian pada hari kamis tanggal 11 November 2021 Terdakwa mendapatkan surat panggilan dari Polres PPU. Dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa lokasi Terdakwa memerintahkan Sdr. Sawon Subagiyo, Saksi Mohamad Ngabidin Alias Bidin Sujani, saudara Sakar bersama tiga temanya (tidak diketahui namanya), Saksi Supardi dan Sdr. Heriyanto memanen buah kelapa sawit adalah di Divisi Lou Haur Areal Usaha Perkebunan PT. Agro Indomas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan, serta berdasarkan berita acara pengecekan dan pemeriksaan lokasi pada hari rabu tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Machfud Syamsu hadi, ST dan Gusliano Candra Putra, ST selaku tim teknis pada Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan hasil kesimpulan dari hasil Overlay dan analisa peta titik kordinat dengan peta IUP (Ijij Usaha Perkebunan) PT. Agro Indomas : 11 tahun 2006, izin lokasi PT. Agro Indomas nomor : 552 / 193 – INLOK EKONOMI / VII / 2011, dapat disimpulkan lokasi / titik kordinat tersebut berada dalam IUP Perkebunan PT. Agro Indomas.
- Bahwa Terdakwa dalam memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni PT. Agro Indomas dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. AGRO INDOMAS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADI GUNAWAN Alias ADI Bin BANI**. pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 07.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di divisi Lou Hour Areal Usaha Perkebunan PT. Agro Indomas Desa Tengin baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu 06 November 2021 jam 07.30 WITA. Sdr. Sawon Subagiyo, Saksi Mohamad Ngabidin Alias Bidin Sujani, dan saudara Sakar bersama tiga temanya (tidak diketahui namanya), melakukan panen di areal Perkebunan PT. Agro Indomas yang terletak di desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan diawasi oleh Saksi Syahrin atas perintah Terdakwa ,dan pada saat itu Saksi Syahrin membagi dua Kelompok yaitu kelompok I yaitu saudara SAKAR dan 3 (tiga) orang temannya yang tidak diketahui namanya memanen di divisi Loa Haur blok.4 areal Perkebunan PT. Agro Indomas menggunakan engrek dan mengumpulkannya dipinggir jalan blok dan kelompok II yaitu Sdr. Sawon Subagiyo, Saksi Mohamad Ngabidin Alias Bidin Sujani memanen di divisi Loa Haur blok.5 areal Perkebunan PT. Agro Indomas lalu mengumpulkannya dipinggir jalan blok serta upah pemanen digaji oleh Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / ton. Untuk satu kelompok, namun untuk Saksi Syahrin yang tugas mengawasi kegiatan Panen diberikan gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp.150.000/ret;
- selanjutnya atas perintah Terdakwa sekitar pukul 09.00 WITA Saksi SUPARDI Alias SUPAR Bin RENO dan Sdr. Heriyanto Bin Jemain menuju lokasi Panen namun ditengah perjalanan menuju lokasi panen Saksi SUPARDI Alias SUPAR Bin RENO dan Sdr. Heriyanto Bin Jemain bertemu dengan Saksi SYAHRUN, lalu Saksi Syahrin menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa "kalau Saksi SUPARDI dan Sdr. HERIYANTO bertemu dengan dirinya" lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Syahrin untuk menunjukkan lokasi panen kepada Saksi Supardi dan Sdr. Heriyanto, atas perintah Terdakwa Saksi Syahrin menunjukkan Lokasi Panen kepada Saksi SUPARDI dan SDR. HERIYANTO di divisi Loa Haur blok.5 areal Perkebunan PT. Agro Indomas, setelah itu Saksi Supardi dan Sdr. Heriyanto memulai melakukan panen dilokasi tersebut, kemudian mengumpulkannya dipinggir jalan blok. Tidak lama kemudian sekitar pukul 09.20 WITA, Saksi Sumarjono Bin Margo Utomo yang sedang



Patroli menemui Saksi Syahrin dan mengatakan “apakah tidak berbahaya memanen di kebun Perusahaan” dan Saksi Syahrin menjawab “udah aman ada yang bertanggung jawab,” lalu Saksi Sumarjono yang mendengar jawaban dari Saksi Syahrin pergi meninggalkan Saksi Syahrin dan melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Saut Surait yang merupakan kepala security PT. Agro Indomas, Selanjutnya pada sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa datang ke lokasi dan duduk di pos masyarakat yang letaknya tidak jauh dari lokasi panen kelompok I dan II, lalu pada saat Terdakwa duduk datang Saksi Sumarjono Bin Margo Utomo yang merupakan security PT. Agro Indomas, menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi SUGIANTO Bin KASIMUN pemilik mobil Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam dan meminta tolong untuk mengangkut buah hasil panen di lokasi Divisi loahaur blok B4, kemudian karyawan Saksi Sugianto Bin Kasimun yaitu Saksi HELMADIE selaku supir datang ke lokasi untuk memuat buah yang telah dipanen kelompok I yaitu Sdr. SAKAR dan tiga orang lainnya yang tidak diketahui namanya, pada saat buah sudah dinaikan ke atas bag mobil Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam sekira 1.200 kg oleh saudara Halmadie dan dibantu oleh saudara Sakar menggunakan Tojok kemudian Saksi HELMADIE membawanya menuju lodingan milik Saksi Sugianto Bin Kasimun lalu Saksi SYAHRUN menjemput Terdakwa di pos masyarakat tersebut dan mengajak Terdakwa untuk mendampingi Saksi HELMADIE ke Lodingan Saksi Sugianto dengan menggunakan motor milik Saksi Syahrin, dan pada saat melewati Pos security PT. AGRO INDOMAS Saksi Syahrin, Terdakwa, dan Saksi Halmide di hentikan oleh anggota security dan anggota Polisi Brimob yang melaksanakan pengamanan di PT. AGRO INDOMAS bernama Saksi PURWANTO Bin IMRON, lalu di introgasi dan pada saat itu Saksi HALMADIE mengaku mengaku buah kelapa sawit yang dimuat berasal di areal PT. AGRO INDOMAS namun pada saat akan di amankan dan di bawa ke Polsek sepaku Terdakwa melarikan diri kemudian pada hari kamis tanggal 11 November 2021 Terdakwa mendapatkan surat panggilan dari polres PPU. Dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa lokasi Terdakwa memerintahkan Sdr. Sawon Subagiyo, Saksi Mohamad Ngabidin Alias Bidin Sujani, saudara Sakar bersama tiga temanya (tidak diketahui namanya), Saksi Supardi dan Sdr. Heriyanto



memanen buah kelapa sawit adalah di Divisi Lou Haur Areal Usaha Perkebunan PT. Agro Indomas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan, serta berdasarkan berita acara pengecekan dan pemeriksaan lokasi pada hari rabu tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Machfud Syamsu hadi, ST dan Gusliano Candra Putra, ST selaku tim teknis pada Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan hasil kesimpulan dari hasil Overlay dan analisa peta titik kordinat dengan peta IUP (Ijij Usaha Perkebunan) PT. Agro Indomas : 11 tahun 2006, izin lokasi PT. Agro Indomas nomor : 552 / 193 – INLOK EKONOMI / VII / 2011, dapat disimpulkan lokasi / titik kordinat tersebut berada dalam IUP Perkebunan PT. Agro Indomas.

- Bahwa Terdakwa dalam memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni PT. Agro Indomas dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. AGRO INDOMAS mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 23 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Adi Gunawan bin Bani (Alm.) dan Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj atas nama Terdakwa Adi Gunawan bin Bani (Alm.) tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAUT SIRAIT Anak dari WISMAR SIRAIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. AGRO INDOMAS dan menjabat sebagai Kepala keamanan security PT. AGRO INDOMAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 11.00 WITA di Divisi Lahor blok B4 PT. AGRO INDOMAS Desa Tengin baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit adalah Saksi Syahrin, Saksi HELMADIE dan Terdakwa ADI GUNAWAN;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah 1 unit mobil merek Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam, 1 unit sepeda motor merek Honda Karisma KT 4388 KP warna hitam dan 2 buah Tojok alat untuk memindahkan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat diamankan yang sedang dilakukan oleh Saksi HELMADIE adalah sedang duduk di kursi supir mobil merek Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam yang bermuatan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1.000 Kg dan Saksi Syahrin sedang berada di atas mengemudikan motor merek Honda Karisma KT 4388 KP warna hitam menggonceng ADI GUNAWAN mengikuti di belakang mobil namun pada saat akan dibawa ke Kepolisian Terdakwa Adi Gunawan melarikan diri;
- Bahwa Pemilik buah kelapa sawit yang dipanen tersebut adalah milik PT. AGRO INDOMAS yang berasal dari Divisi Lahor blok B4 dari dalam IUP PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 07.30 WITA Saksi sedang stanbay di pos security pos A6 kemudian sekira pukul 08.00 WITA Saksi di telfon oleh Saksi SUMARJONO anggota security yang sedang patrol di daerah Divisi Lahor yang menyampaikan informasi bahwa sedang ada kegiatan panen di area Divisi Lahor blok B4, B5, C4, dan C5 PT. AGRO INDOMAS oleh masyarakat adat diantaranya ada Saksi SYAHRUN, BIDIN, HELMADIE, Saksi SUMARJONO juga mengirimkan foto mobil pelaku yang sedang memuat buah kelapa sawit tersebut via Whatsapp;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WITA melintas 1 unit sepeda motor merek Honda Karisma KT 4388 KP yang diamankan yang dibawa Saksi SAHRUN dan di Terdakwa dan tidak lama kemudian melintas 1 unit mobil merek Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam dengan bermuatan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1.000 Kg yang dikemudikan oleh Saksi HELMADIE, saat ditanyakan asal buah kelapa sawit yang di angkut mobil merek Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam tersebut, Saksi HELMADIE menjawab buah kelapa sawit tersebut berasal dari dalam kebun PT. AGRO INDOMAS;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibawa ke Polsek sepaku Terdakwa melarikan diri, namun Saksi HELMADIE dan Saksi SAHRUN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sepaku;
 - Bahwa kemudian Saksi SUMARJONO dan anggota polsek sepaku melakukan pengecekan di tempat terjadinya pemanenan buah kelapa sawit di Divisi Lahor blok B4 di dalam IUP PT. AGRO INDOMAS dan pada saat sampai di lokasi tersebut terdapat tumpukan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan blok sekira 82 Janjang siap muat;
 - Bahwa sisa buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan Divisi Lahor blok B4 di dalam IUP PT. AGRO INDOMAS sejumlah 82 Janjang siap muat tersebut sudah Saksi jual pada tanggal 07 November 2021 di lodingan Barokah Jaya serta notanya Saksi simpan dan pada tanggal 22 November 2021 diserahkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari lodingan Barokah Jaya an. SAUT SIRAIT tanggal 07 November 2021 dengan berat netto 262 Kg beserta uang hasil penjualan senilai Rp680.940,00 (enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), dan 1 (Satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari lodingan Barokah Jaya an. SAUT SIRAIT tanggal 07 November 2021 dengan berat netto 980 Kg beserta uang hasil penjualan senilai Rp2.645.190,00 (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah), barang bukti tersebut adalah sisa hasil pemanenan yang dilakukan oleh pelaku dari tempat kejadian, kemudian Saksi melakukan penjualan dan notanya diserahkan ke pihak Polres PPU;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
2. SUMARJONO Bin MARGO UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Agro Indomas sebagai Security;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan patroli, Saksi melihat Saksi Syahrin, Saksi BIDIN dan 2 orang lainnya yang tidak Saksi kenal sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan setelah itu Saksi yang melaporkan ke Saksi SAUT SIRAIT bahwa ada yang memanen buah kelapa sawit PT. AGRO INDOMAS;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan di areal perkebunan PT. AGRO INDOMAS tepatnya di Defisi Lahor blok B 4 Kel. Tengin baru Kec. Sepaku sekira pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Saksi jelaskan yang menemukan pelaku saat memanen buah kelapa sawit di areal PT. AGRO INDOMAS adalah Saksi sendiri dan pada saat itu Saksi sedang melakukan Patroli di areal perkebunan PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi menemukan yang diduga sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit PT. AGRO INDOMAS tersebut adalah Saksi SYAHRUN, Saksi BIDIN, Saksi HELMADIE dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi tahu namanya serta yang dilakukan saat Saksi Bidin dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak diketahui namanya menemukan dilokasi tersebut sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, sedangkan syahrin mengawasi buah yang telah dipanen serta Saksi Halmadi mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen;
- Bahwa setelah melihat pelaku memanen buah kelapa sawit di areal perusahaan, Saksi mendatangi pelaku dan mengombrol dengan Saksi Syahrin Sopian “apakah tidak berbahaya memanen dikebun perusahaan” dan Saksi SYAHRUN menjawab “udah aman ada yang bertanggung jawab” setelah itu Saksi pergi meninggalkan Saksi SYAHRUN tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SAUT SIRAIT serta Saksi mengirimkan foto mobil dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal melalui aplikasi Whatsapp ke Saksi SAUT SIRAIT;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 07.00 WITA Saksi sedang stanbay di pos security pos A6 bersama 2 orang anggota security Saksi MUHAMMAD SUKAIDI dan Saksi ARDIAN SANTOSO dan sekitar jam 07.30 WITA Saksi sendiri berangkat berpatroli dan sekita jam 08.00 Saksi menemukan Saksi SYAHRUN SOPIAN, Saksi BIDIN, Saksi HELMADIE dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi tahu namanya sedang memanen buah kelapa sawit yang berada di areal Divisi Lahor blok B4, B5, C4, dan C5 PT. AGRO INDOMAS dan Saksi mendatangi dan mengobrol dengan Saksi SYAHRUN SOPIAN “APAKAH TIDAK BERBAHAYA MEMANEN DIKEBUN PERUSAHAAN” dan Saksi SYAHRUN SOPIAN menjawab “UDAH AMAN ADA YANG BERTANGGUNG JAWAB” setelah itu Saksi pergi meninggalkan Saksi SYAHRUN SOPIAN tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SAUT SIRAIT serta Saksi mengirimkan foto mobil pelaku yang sedang memuat buah kelapa sawit melalui aplikasi Whatsapp Saksi SAUT SIRAIT, kemudian sekira pukul 12.00

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA pada saat Saksi berada di Blok pemupukan, Saksi dikabari oleh MUHAMMAD SUKAIDI bahwa 1 unit mobil merek Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam dengan bermuatan buah kelapa sawit sudah diamankan dan Saksi masih melanjutkan berpatroli, dan sekita jam 12.30 WITA Saksi dikabari oleh MUHAMMAD SUKAIDI bahwa pelaku dibawa ke Polsek Sepaku untuk proses hukum lebih lanjut, namun pada saat akan di bawa ke Polsek sepaku salah seorang pelaku bernama ADI GUNAWAN melarikan diri, dan Saksi kembali ke pos A6 dan sekitar jam 13.30 WITA Saksi dihubungi oleh Saksi SAUT SIRAIT untuk bersama-sama dengan anggota polsek sepaku untuk melakukan pengecekan ditempat terjadinya pemanenan buah kelapa sawit di Divisi Lahor blok B4 dari dalam IUP PT. AGRO INDOMAS dan pada saat sampai di lokasi yang dimaksud tersebut terdapat tumpukan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan blok sekira 82 Janjang siap muat, kemudian pelaku dan barang bukti kami bawa ke polres PPU untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peran Saksi SYAHRUN SOPIAN mengawasi pemanen, Saksi BIDIN peranya memanen menggunakan EGREK, Saksi HELMADIE mengemudikan mobil merek Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam dan untuk 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan alat berupa Tojok untuk memindahka buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi jelaskan buah kelapa sawit yang panen pelaku tersebut berasal dari Kebun PT. AGRO INDOMAS karena di sekitar lokasi kejadian tidak ada kebun masyarakat yang ada hanya kebun milik PT. AGRO INDOMAS dan pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT. AGRO INDOMAS;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diamankan di lokasi sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang;
 - Bahwa Saksi SYAHRUN SOPIAN, Saksi Helmadie dan Saksi Bidin tidak memiliki izin melakukan panen di areal Perkebunan PT. Agro Indomas;
 - Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. AGRO INDOMAS sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
3. SYAHRUN SOPYAN NOOR ALIAS JULAK BIN MANSUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemanenan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Lokasi Divisi Loa Hour Kebun Inti PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa Saksi dihentikan dan diamankan pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 11.00 WITA di Pos Security Loa Hour PT. AGRO INDOMAS oleh Saksi Saut Sirait, 1 orang Anggota Brimob dan 3 (tiga) orang Anggota Security;
- Bahwa pada saat diamankan di Pos Security Loa Hour PT. AGRO INDOMAS Saksi bersama dengan Saksi HELMADIE (Supir Lodingan sawit) dan Terdakwa ADI GUNAWAN;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Helmadie mengangkut buah sawit hasil curian tersebut dengan menggunakan mobil hartop Warna hitam milik Saksi Sugianto;
- Bahwa lokasi Panen buah sawit tersebut terletak di Divisi Loa Hour Kebun inti PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa yang memanen buah sawit di Divisi Loa Hour Kebun inti PT. AGRO INDOMAS adalah Sdr. Sakar dan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang memerintahkan Sdr. Sakar dan 2 (dua) orang temannya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membayar upah kerja Sdr. Sakar dan 2 (dua) orang temannya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi adalah mengawasi buah yangt sudah dikeluarkan dari lokasi panen, Sdr. Sakar dan 2 (dua) orang temannya tersebut berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dan Terdakwa ADI GUNAWAN berperan sebagai Mandor dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengawasi Pemanen tersebut adalah Saksi AHMAD ARIADI selaku Ketua Adat Dayak Paser Sekalimantan dan upah yang Saksi terima adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh) perton dan yang membayar upah kepada Saksi adalah Terdakwa ADI GUNAWAN;
- Bahwa Saksi belum mendapat upah karena buah yang diangkut belum sempat terjual dan Saksi sudah diamankan;
- Bahwa Saksi melakukan pemanenan Buah kelapa sawit milik PT. AGRO INDOMAS sudah 2 (dua) kali yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama kali Saksi melakukan pemanenan bersama dengan Saksi ADI GUNAWAN di PT. AGRO INDOMAS pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA;
 - b. Yang kedua kalinya Saksi melakukan pemanenan bersama Saksi ADI GUNAWAN di PT. AGRO INDOMAS pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari hasil pemanenan pada hari Jumat Tanggal 05 November 2021 tersebut adalah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang membayar upah Saksi adalah Terdakwa ADI Gunawan;
 - Bahwa mengenai berapa banyak jumlah sawit yang dipanen dan dijual kemana Saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa ADI GUNAWAN;
 - Bahwa cara Saksi AHMAD ARIADI menyuruh Saksi sebagai pengawas dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut mulanya Saksi AHMAD ARIADI mengadakan perkumpulan di sekretariat Adat Dayak Paser Sekalimantan, kemudian Saksi AHMAD ARIADI menunjuk Saksi sebagai pengawas dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di PT. AGRO INDOMAS tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika buah kelapa sawit yang kami panen tersebut adalah milik PT. AGRO INDOMAS;
 - Bahwa dalam melakukan pemanenan di lokasi Divisi Loa Hour tersebut Saksi dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT. AGRO INDOMAS;
 - Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Saksi HELMADIE dikarenakan Saksi HELMADIE adalah Supir Mobil Hartop milik Saksi SUGIANTO yang digunakan untuk mengangkut hasil panen buah sawit milik PT. AGRO INDOMAS pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021;
 - Bahwa Saksi diperintahkan secara langsung oleh Saksi AHMAD ARIADI dengan cara pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2021 Saksi sedang berada di rumah sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa ADI GUNAWAN menelepon Saksi dan menyampaikan menyuruh Saksi untuk datang ke sekretariat adat besar Dayak paser Kalimantan yang berada di depan polsek dan untuk dipertemukan oleh Saksi AHMAD ARIADI terkait kegiatan panen sawit, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi menuju ke sekretariat adat sampai di sana Saksi bertemu dengan Saksi AHMAD ARIADI dan Terdakwa ADI GUNAWAN membicarakan terkait kegiatan panen di PT. AGRO INDOMAS tersebut, lalu Saksi AHMAD ARIADI memerintahkan kepada Saksi dengan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



menyampaikan “Julak nanti mengawasi panen sawit sejauh 500 meter dari kanan dan kiri bibir sungai areal PT. AGRO INDOMAS yang telah terdapat sepanduk adat” dan Saksi menjawab “apakah tidak masalah jika memanen buah sawit di areal PT. AGRO INDOMAS,” lalu Saksi AHMAD ARIADI menjawab “tidak jadi masalah karena telah di ambil alih oleh adat serta jikalau terjadi sesuatu hal Saksi Ahmad Ariadi yang bertanggung jawab,” selanjutnya Saksi AHMAD ARIADI tidak membicarakan terkait upah, namun yang membicarakan terkait dengan upah adalah Terdakwa ADI GUNAWAN;

- Bahwa pada saat Saksi AHMAD ARIADI memerintahkan Saksi untuk mengawasi kegiatan panen di PT. AGRO INDOMAS ada banyak orang anggota adat, namun Saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut yang Saksi kenal hanya Saksi AHMAD ARIADI dan Terdakwa ADI GUNAWAN;
- Bahwa yang menunjukkan letak lokasi pemanenan di Divisi Loa Hour Kebun Inti PT. AGRO INDOMAS kepada Saksi adalah Terdakwa ADI GUNAWAN pada saat hari jumat tanggal 05 November 2021 pada saat akan berlangsung kegiatan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa adapun yang mengatur pembagian besaran upah yang didapatkan adalah Terdakwa ADI GUNAWAN dan yang memberikan upah adalah Terdakwa ADI GUNAWAN serta yang mendapatkan upah adalah Saksi sendiri yang berperan sebagai pengawas serta orang-orang yang memanen, namun Saksi tidak mengetahui berapa upah yang didapatkan oleh orang yang memanen yang tahu adalah Terdakwa ADI GUNAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi AHMAD ARIADI mendapatkan uang dari hasil dari kegiatan panen yang dilakukan tersebut;
- Bahwa Saksi jSaksi AHMAD ARIADI selaku Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan memberikan Saksi Surat Perintah Pengamanan Aset Adat Dayak Paser dengan no surat: 002/SP-PAADP/KABDP-K/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dalam memerintahkan Saksi sebagai pengawas dalam kegiatan panen tersebut pada tanggal 03 November 2021 sekira pukul 10.00 WITA di Sekertariat Adat;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi AHMAD ARIADI membuat Surat Perintah Pengamanan Aset Adat Dayak Paser nomor: 002/SP-PAADP/KABDP-K/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 yang di dalamnya terdapat nama-nama 14 orang tersebut adalah untuk melakukan kegiatan panen sawit sejauh 500 meter dari kanan dan kiri bibir sungai areal PT. AGRO INDOMAS yang telah terdapat sepanduk adat serta memasang sepanduk/baliho Adat di sekitar areal lokasi panen tersebut, selanjutnya Saksi tidak mengetahui siapa yang

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



mengetik dan mengkonsep surat perintah tersebut, karena Saksi menerima surat tersebut sudah berbentuk di dalam amplop;

- Bahwa cara Saksi AHMAD ARIADI memberikan Surat Perintah Pengamanan Aset Adat Dayak Paser nomor: 002/SP-PAADP/KABDP-K/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 tersebut kepada Saksi dengan cara pada tanggal 03 November 2021 pada saat Saksi sedang berada di rumah sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa ADI GUNAWAN menelepon Saksi dan meminta kepada Saksi untuk datang ke Sekretariat adat untuk bertemu dengan Saksi AHMAD ARIADI dan akan memberikan Surat Perintah, kemudian pada jam 10.00 WITA Saksi berangkat menuju ke Sekertariat sesampainya di sana Saksi bertemu dengan Saksi AHMAD ARIADI dan Terdakwa ADI GUNAWAN kemudian Saksi duduk dengan posisi Saksi AHMAD ARIADI duduk di depan Saksi dan Terdakwa ADI GUNAWAN duduk di samping kanan Saksi kemudian Saksi AHMAD ARIADI memberikan Saksi amplop dengan cara diberikan menggunakan tangan kanannya yang di dalam amplop tersebut berisi Surat Perintah Pengamanan Aset Adat Dayak Paser nomor: 002/SP-PAADP/KABDP-K/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 dengan mengatakan, "ini surat perintah untuk kamu mengawasi kegiatan orang panen sawit sejauh 500 meter dari kanan dan kiri bibir sungai areal PT. AGRO INDOMAS yang telah terdapat sependuk adat;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
4. HELMADIE Bin RAIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir di lodingan milik Saksi SUGIANTO, tugas dan tanggung jawab Saksi di lodingan adalah mengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke lodingan;
 - Bahwa Pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi tiba dilodingan Saksi Sugianto di Desa Suka Raja, setibanya di lodingan tersebut Saksi langsung mengecek mobil Hartop yang Saksi gunakan untuk melangsir sawit, setelah selesai mengecek mobil Hartop tersebut Saksi YANTO memberi tahu Saksi "MAS DI ATAS ADA BUAH MILIK PAK ADI, TOLONG DIAMBIL," karena sebelumnya Saksi sering bertemu

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



dengan Terdakwa di kawasan Bukit Soeharto tepatnya di Tahura, atas perintah Saksi YANTO tersebut Saksi berangkat menuju Tahura tersebut akan tetapi diperjalanan Saksi dihentikan oleh Saksi SYAHRUN, kemudian Saksi SYAHRUN menanyakan kepada Saksi "MAU NGANGKUT BUAH PAK ADI KAH" kemudian Saksi jawab "IYA" setelah itu Saksi SYAHRUN menunjukkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi SYAHRUN "INIKAN,.. LOKASI AGRO," kemudian Saksi SYAHRUN mengatakan bahwa "LOKASI TERSEBUT MILIK ADAT PASER ITU ADA PELANGNYA, AMAN" setelah itu Saksi langsung menaikkan buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk tersebut, setelah selesai menaikkan buah sawit tersebut Saksi berangkat menuju lodingan Saksi Sugianto dan Saksi SYAHRUN bersama Terdakwa berada didepan menggunakan sepeda motor, setibanya di Pos Security PT. AGRO INDOMAS Saksi dihentikan oleh pihak Security dan Petugas Brimob, kemudian menanyakan asal usul buah sawit yang Saksi angkut tersebut kemudian Saksi menjawab, "INI BUAH PAK ADI GUNAWAN," kemudian Saksi disuruh turun dan petugas security berbicara dengan Terdakwa ADI GUNAWAN dan setelah itu kami diamankan dan dibawa ke Polsek sepaku;

- Bahwa Saksi mengangkut buah kelapa sawit dilokasi PT. AGRO INDOMAS tersebut hanya satu kali pada hari sabtu tanggal 06 November 2021;
 - Bahwa Saksi jelaskan Upah yang Saksi terima untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/ Ton;
 - Bahwa yang memberi upah kepada Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah Saksi SUGIANTO selaku bos Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi biaya pengangkutan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ton;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa mobil yang dikendarai oleh Saksi untuk mengangkut buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
5. SUGIANTO Bin KASIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik lodingan tempat Saksi HELMADIE bekerja;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HELMADIE bekerja di lodingan milik Saksi sebagai supir untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 di areal jalan poros PT. AGRO INDOMAS, Saksi HELMADIE diamankan oleh pihak security PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa Saksi HELMADIE melangsir buah kelapa sawit pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 atas perintah dari Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Noember 2021 sekitar 17.00 WITA pada saat Saksi melintas atau melewati di depan seketariat ADAT BESAR DAYAK KALIMANTAN Saksi bertemu Terdakwa ADI GUNAWAN yang berada di depan seketariat ADAT BESAR DAYAK KALIMANTAN dan mengobrol dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ADI GUNAWAN berkata "BESOK MAU PANEN" dan Terdakwa ADI GUNAWAN meminta kepada Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit di Tahura dan Saksi menjawab, "IYA", setelah itu Saksi pulang dan sekira pukul 18.30 WITA Saksi di telepon oleh Terdakwa ADI GUNAWAN dan berkata, "BESOK PANEN AMBIL BUAH di TAHURA" setelah itu Saksi menjawab, "BESOK SAKSI SURUH SOPIR SAKSI," setelah itu Saksi matikan telepon dan besok paginya Saksi sekira pukul 06.00 WITA Saksi HELMADIE sedang mengecek mobil Hartop yang Saksi gunakan untuk melangsir sawit, setelah selesai mengecek mobil Hartop tersebut Saksi menyuruh Saksi HELMADIE dan berkata, "HELMADIE TOLONG AMBIL BUAH di TAHURA, TEMPAT PAK ADI GUNAWAN," setelah itu Saksi HELMADIE langsung berangkat untuk melangsir buah kalapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau buah sawit yang di angkut supir berasal dari PT. AGRO INDOMAS, karena setahu Saksi buah tersebut dari TAHURA;
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Hartop berwarna hitam dengan nomor polisi KT 1108 BA yang disewa oleh Terdakwa ADI GUNAWAN dengan biaya sewa Rp250.000,00/ton;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa mobil milik Saksi yang disewa Terdakwa untuk mengangkut buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M. FAIRUS A'UNILLA Bin AHMAD FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adakah Asistent Manager Sustainability PT. Agro Indomas yang membawahi divisi humas, CSR dan EHS (keselamatan kerja);
 - Bahwa PT. AGRO INDOMAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahan minyak mentah CPO;
 - Bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Agro Indomas adalah sebagai berikut:
 - Desa Tengin Baru
 - Desa Suka Raja
 - Desa Pemaluan
 - Dan Desa Bumi Harapan
 - Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal perizinan PT.AGRO.INDOMAS adalah Saksi selaku Asisten Manager PT. AGRO INDOMAS;
 - Bahwa dokumen yang dimiliki oleh PT. AGRO INDOMAS diantaranya sebagai berikut:
 - Surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara nomor 460.1/129/BPN-44.4/2004 tentang pemberian izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT.AGRO.INDOMAS seluas 17.500 Ha yang terletak di Desa pemaluan, Bumi Harapan, Sepaku, Tengin baru, Suko mulyo, Semoi 2, argo mulyo dan wono sari, Kec. Sepaku Kab. PPU;
 - Surat persetujuan perluasan penanaman modal asing dari kepala badan koordinasi penanaman modal no. 385./II/PMA/2005 An. PT. Agro Indomas untuk area seluas 17.500 Ha;
 - Keputusan Bupati Penajam Penajam Paser Utara NO. 11 Tahun 2006 tentang izin usaha perkebunan (IPU) seluas ±5.796 Ha di Kec. Sepaku, Kab. PPU Provinsi Kalimantan Timus.
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 460.1/437/Tu-Pim/702/Eko/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007 tentang pemberian perpanjangan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit atas Nama PT.AGRO.INDOMAS seluas 5.796 Ha;
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 500/218/Ekonomi/VII/2008 tentang perpanjangan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit atas

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama PT.AGRO.INDOMAS seluas 5.151 Ha yang terletak di desa Tengin baru, Sukaraja, Bumi Harapan, Pemaluan, Kec. Sepaku Kab.PPU

- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 660/342/2009 tentang kelayakan lingkungan analisa dampak lingkungan hidup (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RPL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) usaha perkebunan kelapa sawit PT.Agro indomas dikelurahan Pemaluan, desa bumi harapan, desa sukaraja dan desa tengin baru, Kec. Sepaku, Kab. PPU;
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/049-INLOK/EKONOMI/2010 tentang perpanjangan ketiga izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT.AGRO.INDOMAS seluas 5.151 Ha yang terletak di desa tengin baru, sukaraja, bumi harapan, pemaluan, Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara;
 - Keputusan bupati Penajam Paser Utara No. 522/193-INLOK/EKONOMI/VII/2011 tentang pembeian izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dan unit pengolahan kelapa sawit atas Nama PT.AGRO.INDOMAS seluas 6.767 Ha yang terletak di desa tengin baru, desa sukaraja dan kelurahan pemaluan, Kec.Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 522/1/IP-PB/MA/2015 an. PT. Agro Indomas dari Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM);
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 660.1/198/2015 tentang kelayakan lingkungan hidup kegiatan perluasan areal Perkbeunan dan Pembangunan Pabrik pengolahan kelapa sawit di Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, Desa Tengin Baru, Desa Sukaraja, dan Kelurahan Pemaluan. Kecamatan Sepaku;
 - Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.525/106.11/EKO-AP/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan;
 - Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 3750/1/IP-PB/PMA/2016;
- Bahwa Pihak Perusahaan telah mengajukan permohonan perpanjang Izin Lokasi PT. AGRO INDOMAS dengan Nomor: 007 / PLT/ AEK/II/2017 tanggal 01 Februari 2017, serta berdasarkan dari Bupati Penajam Paser Utara No: 525/ 023.a / Perekonomian / II / 2017 oleh Bupati PPU;
- Bahwa untuk pengurusan HGU masih dalam proses Pengukuran Kadastral bidang tanah atas nama PT. Agro Indomas;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemanenan secara tidak sah yang terjadi di Areal Perkebunan PT.Agro Indomas pada tanggal 05 dan 06 November 2021, karena diberitahu oleh Saksi Saut Sirait;
 - Bahwa adapun letak lokasi memanen yang dilakukan Terdakwa terletak di divisi Loa Haur Blok B.4 kebun inti PT. Agro Indomas Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa yang melakukan penanaman Pohon Kelapa Sawit di Areal tersebut adalah Pihak PT. Agro Indomas dan sampai saat ini, PT. Agro Indomas masih melakukan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
 - Bahwa usia Pohon kelapa sawit adalah 14 tahun dan masih termasuk usia produktif;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari perusahaan dalam melakukan panen buah kelapa sawit di Areal PT. Agro Indomas tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
7. AHMAD ARIADI D. Bin DARMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala adat besar Dayak Paser Kalimantan;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kepala adat besar Dayak Paser Kalimantan Kab. PPU yaitu melestarikan dan mempertahankan budaya adat Dayak paser termasuk dalam hal melestarikan budaya kehidupan masyarakat adat serta hak-hak ulayat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ADI GUNAWAN baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa ADI GUNAWAN bukan merupakan anggota Adat Besar Daya Paser Kalimantan, melainkan merupakan anggota Tim untuk membantu proses Inventarisir Lahan/Aset Dayak Paser;
 - Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Tim untuk membantu proses Inventarisir lahan sejak tanggal 25 Oktober 2021 sesuai dengan surat perintah pengamanan aset Dayak Paser nomor: 002/SP-PAADP/KABDP-K/X/2021 yang dibuat oleh Saksi sendiri;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendatangi surat perintah pengamanan Aset Dayak Paser nomor: 002/SP-PAADP/KABDP-K/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 tersebut adalah Saksi;
- Bahwa adapun yang diperintahkan di dalam surat perintah pengamanan Aset Dayak Paser nomor: 002/SP-PAADP/KABDP-K/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 sebanyak 14 (empat belas) orang di antaranya, Arifin Amri, Milu, Adi Gunawan, Masdan, Arpan (Lakam), Sahrin S, H. Hadia, Yuliansah, Mulahidin, Kiba, Yusni, Said, Syahmin, Darmansyah;
- Bahwa adapun pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh orang sesuai dengan surat perintah sebagaimana di atas yaitu untuk menjalankan tugas dalam rangka mengamankan Aset Adat Dayak Paser berupa:
 - Lahan eks Plasma PT. Agro Indomas di wilayah loahaur Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU.
 - Wilayah kebun PT. Agro Indomas sepanjang daerah aliran sungai (DAS) kanan dan kiri sungai \pm 500 meter yang merupakan bagian dari wilayah Adat Dayak Paser sebagai penghidupan, sebagaimana di tegaskan dengan SK Kepala Dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa tujuan Saksi meminta orang yang ada di daftar surat perintah pengamanan aset Dayak Paser nomor: 002/SP-PAADP/KABDP-K/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 untuk mengamankan aset Dayak Paser dilahan eks Plasma PT. Agro Indomas yang merupakan Taman Hutan Raya yang tujuan dirawat dan dapat dijadikan penghidupan masyarakat adat paser yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa terkait pemanenan buah kelapa sawit pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 di lahan perkebunan PT. AGRO INDOMAS, namun yang diperintahkan sesuai dengan isi surat perintah yaitu untuk mengamankan aset Dayak Paser;
- Bahwa terkait dengan pemasangan baliho yang bertulisan Kepala Adat Dayak Penajam Paser Utara dan di baliho tersebut ada foto Saksi, serta terpasang di wilayah Louhaur Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan tujuan untuk menginventarisir lahan;
- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk melakukan panen buah kelapa sawit yang ada di TAHURA;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi, kecuali mengenai bahwa Saksi adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- 8. MOHAMAD NGABIDIN Alias BIDIN Bin SUJANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Lokasi areal perkebunan PT. AGRO INDOMAS Saksi memanen buah kelapa sawit bersama dengan Saksi Sdr. Sawon dan terdapat 3 kelompok yang melakukan panen di sekitar lokasi yang Saksi panen tersebut yaitu :
 - Kelompok 1 Sdr. Sakar bersama dengan 3 orang lainnya yang Saksi tidak tahu namanya;
 - Kelompok 2 Saksi dan Sdr. Sawon;
 - Dan kelompok 3 Saksi SUPAR bersama dengan 2 orang lainnya Sdr. Heri dan 1 orang lagi Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi memanen atas perintah Terdakwa dan Saksi Syahrin;
 - Bahwa Saksi dalam melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Lokasi areal perkebunan PT. AGRO INDOMAS tersebut Saksi tidak izin dengan pihak perusahaan;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 02 November 2021 Terdakwa ADI GUNAWAN datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Loa haur Rt. 022 Kel. Tengin baru dan mengatakan, “tolong nanti hari Jum’at tgl 06 November 2021 panen di lokasi areal PT. AGRO INDOMAS yang diambil oleh adat,” kemudian Saksi menjawab “jikalau memang resmi Saksi mau Panen, namun harus ada yang jaga dari adat dan security dan kalau hari Jumat Saksi tidak bisa panen bisanya hari sabtu,” dan Terdakwa menjawab, “iya sudah nanti panen aja nanti ketemu dengan Saksi Syahrin di lokasi;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Syahrin pada hari rabu tanggal 03 November 2021 yang berkata, “mau kerja panen di areal PT. AGRO INDOMAS yang sudah di ambil alih oleh adat” dan Saksi menjawab, “jikalau memang resmi Saksi mau Panen, namun harus ada yang jaga dari adat dan security dan kalau hari Jumat Saksi tidak bisa panen bisanya hari sabtu” dan Saksi SYAHRUN menjawab, “iya tidak apa apa;
 - Bahwa Saksi memanen buah kelapa sawit di areal PT. AGRO INDOMAS tersebut menggunakan 1 buah Egrek alat untuk memanen sawit dan Sdr. Sawon menggunakan 1 buah Tojok alat untuk memindahkan buah sawit;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



- Bahwa pemilik 1 buah Egrek alat untuk memanen sawit tersebut adalah milik Saksi sendiri dan milik Saksi M NGABIDIN serta 1 buah Tojok alat untuk memindahkan buah sawit tersebut milik Sdr. Sawon;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi panen bersama Sdr. Sawon tersebut adalah sekitar 70 tandan dengan berat sekira 1.200 Kg;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi panen akan diangkat dan kemudian dijual ke lodingan;
- Bahwa Saksi Syahrin Sopyan Noor Alias Julak Bin Mansur selaku yang mengawasi kegiatan panen serta buah tersebut;
- Bahwa dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi SYAHRUN akan di beri upah sejumlah Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah)/ton;
- Bahwa upah hasil dari pemanenan sawit tersebut belum Saksi terima dikarenakan buah yang dipanen belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan panen dan menjual buah yang telah dipanen, kemudian membagikan upah kepada pemanen sawit, sedangkan Saksi Syahrin adalah sebagai pengawas yang mengawasi kegiatan pemanenan, membagi tugas para pekerja, menunjukan lokasi tempat pemanenan;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa dan Saksi SYAHRUN yang mengatakan kepada Saksi bahwa lokasi tersebut sudah diambil alih oleh adat;
- Bahwa buah sawit yang dimuat tersebut adalah hasil dari pemanenan kelompok 1 Sdr. Sakar, karena pada saat sebelum Saksi pulang dari lokasi Saksi melihat mobil tersebut datang dan supir mobil serta Sdr. Sakar menaikan buah hasil dari pemanenan yang dilakukan oleh kelompok 1 Sdr. Sakar dengan menggunakan 2 buah tojok;
- Bahwa perbedaan TAHURA dan Kebun PT. AGRO INDOMAS adalah buah PT. Agro Indomas lebih besar dibandingkan Buah sawit yang di TAHURA;
- Bahwa pada saat panen Saksi mengetahui kalau lokasi tersebut Areal PT. Agro Indomas, adapun alasan Saksi melakukan panen di lokasi tersebut dikarenakan menurut Terdakwa Areal tersebut sudah diambil alih oleh ADAT DAYAK PASER KALIMANTAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SUPARDI Alias SUPAR Bin RENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Lokasi areal perkebunan PT. AGRO INDOMAS Saksi memanen buah kelapa sawit bersama dengan Saksi Sdr. Sawon dan terdapat 3 kelompok yang Bahwa Saksi jelaskan peristiwa setiap orang secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 WITA di areal perkebunan PT. AGRO INDOMAS;
 - Bahwa yang memanen di areal perkebunan PT. AGRO INDOMAS tersebut ada 3 kelompok:
 - Kelompok 1 adalah Sdr. Sakar beserta 3 orang lainnya yang tidak Saksi kenal
 - Kelompok 2 adalah Sdr. Sawon dan Saksi BIDIN.
 - Kelompok 3 adalah Saksi bersama dengan Sdr. Heri
 - Bahwa Saksi berperan untuk mengegrek buah kelapa sawit yang ada diatas pohon kelapa sawit dan peran Sdr. Heri melangsir buah kelapa sawit yang telah Saksi panen ke pinggir jalan;
 - Bahwa peralatan yang Saksi dan Sdr. Heri gunakan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah eggrek milik Saksi dan 1 (satu) tojok milik Sdr. Heri;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan pemanenan buah kelapa sawit diareal perkebunan PT. AGRO INDOMAS tersebut akan tetapi di plasma PT. AGRO INDOMAS yang berada loahaur, Saksi pernah ikut panen sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah Terdakwa ADI GUNAWAN.
 - Bahwa upah yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ton;
 - Bahwa pada saat panen Saksi mengetahui kalau lokasi tersebut adalah Areal PT. Agro Indomas dan alasan Saksi melakukan panen dilokasi tersebut dikarenakan menurut Terdakwa Areal tersebut sudah diambil alih oleh ADAT DAYAK PASER KALIMANTAN;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi panen akan diangkut dan kemudian dijual ke lodingan;
 - Bahwa upah hasil dari pemanenan sawit tersebut belum Saksi terima dikarenakan buah yang dipanen belum sempat dijual;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan panen dan menjual buah yang telah dipanen, kemudian membagikan upah kepada pemanen sawit, sedangkan Saksi Syahrhun adalah sebagai pengawas yang mengawasi kegiatan pemanenan, membagi tugas para pekerja, menunjukkan lokasi tempat pemanenan;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa dan Saksi SYAHRUN yang mengatakan kepada Saksi bahwa lokasi tersebut sudah diambil alih oleh adat;
- Bahwa buah sawit yang dimuat tersebut adalah hasil dari pemanenan kelompok 1 Sdr. Sakar, karena pada saat sebelum Saksi pulang dari lokasi Saksi melihat mobil tersebut datang dan supir mobil serta Sdr. Sakar menaikan buah hasil dari pemanenan yang dilakukan oleh kelompok 1 Sdr. Sakar dengan menggunakan 2 buah tojok;
- Bahwa perbedaan TAHURA dan Kebun PT. AGRO INDOMAS adalah buah PT. Agro Indomas lebih besar dibandingkan Buah sawit yang di TAHURA;
- Bahwa pada saat panen Saksi mengetahui kalau lokasi tersebut Areal PT. Agro Indomas, adapun alasan Saksi melakukan panen di lokasi tersebut dikarenakan menurut Terdakwa Areal tersebut sudah diambil alih oleh ADAT DAYAK PASER KALIMANTAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Lokasi areal perkebunan PT. AGRO INDOMAS Saksi memanen buah kelapa sawit bersama dengan Saksi Sdr. Sawon dan terdapat 3 kelompok yang Bahwa Saksi jelaskan peristiwa setiap orang secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 WITA di areal perkebunan PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa yang memanen di areal perkebunan PT. AGRO INDOMAS tersebut ada 3 kelompok:
 - Kelompok 1 adalah Sdr. Sakar beserta 3 orang lainnya yang tidak Saksi kenal
 - Kelompok 2 adalah Sdr. Sawon dan Saksi BIDIN.
 - Kelompok 3 adalah Saksi bersama dengan Sdr. Heri

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan untuk menggerek buah kelapa sawit yang ada diatas pohon kelapa sawit dan peran Sdr. Heri melangsir buah kelapa sawit yang telah Saksi panen ke pinggir jalan;
- Bahwa peralatan yang Saksi dan Sdr. Heri gunakan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah eggrek milik Saksi dan 1 (satu) tojok milik Sdr. Heri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan pemanenan buah kelapa sawit diareal perkebuan PT. AGRO INDOMAS tersebut akan tetapi di plasma PT. AGRO INDOMAS yang berada loahaur, Saksi pernah ikut panen sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah Terdakwa ADI GUNAWAN.
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ton;
- Bahwa pada saat panen Saksi mengetahui kalau lokasi tersebut adalah Areal PT. Agro Indomas, adapun alasan Saksi melakukan panen di lokasi tersebut dikarenakan menurut Terdakwa Areal tersebut sudah diambil alih oleh ADAT DAYAK PASER KALIMANTAN;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi panen akan diangkut dan kemudian dijual ke lodingan;
- Bahwa upah hasil dari pemanenan sawit tersebut belum Saksi terima dikarenakan buah yang dipanen belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan panen dan menjual buah yang telah dipanen, kemudian membagikan upah kepada pemanen sawit, sedangkan Saksi Syahrin adalah sebagai pengawas yang mengawasi kegiatan pemanenan, membagi tugas para pekerja, menunjukan lokasi tempat pemanenan;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa dan Saksi SYAHRUN yang mengatakan kepada Saksi bahwa lokasi tersebut sudah diambil alih oleh adat;
- Bahwa buah sawit yang dimuat tersebut adalah hasil dari pemanenan kelompok 1 Sdr. Sakar, karena pada saat sebelum Saksi pulang dari lokasi Saksi melihat mobil tersebut datang dan supir mobil serta Sdr. Sakar menaikan buah hasil dari pemanenan yang dilakukan oleh kelompok 1 Sdr. Sakar dengan menggunakan 2 buah tojok;
- Bahwa perbedaan TAHURA dan Kebun PT. AGRO INDOMAS adalah buah PT. Agro Indomas lebih besar dibandingkan Buah sawit yang di TAHURA;
- Bahwa pada saat panen Saksi mengetahui kalau lokasi tersebut Areal PT. Agro Indomas, adapun alasan Saksi melakukan panen di lokasi tersebut

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



dikarenakan menurut Terdakwa Areal tersebut sudah diambil alih oleh ADAT DAYAK PASER KALIMANTAN;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

10. GUSLIANO CANDRA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan tugas dengan surat tugas nomor: 090/ 322 /DPU-PRX/XI/2021 tanggal 16 November 2021 untuk memenuhi permohonan pengecekan dan pemeriksaan lokasi kerja PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dan pemeriksaan lokasi kerja PT. AGRO INDOMAS tersebut dengan menggunakan alat dan surat sebagai berikut:
 - GPS (Global Positioning System) Merk GARMIN type GPSmap 78s;
 - IUP (izin Usaha Perkebunan) PT. AGRO INDOMAS Nomor: 11 Tahun 2006;
 - Izin Lokasi PT. AGRO INDOMAS Nomor: 522 / 193 – INLOK EKONOMI / VIII / 2011;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat sebagaimana tertera di dalam berita acara pengambilan koordinat pada hari Rabu tanggal 17 bulan November 2021 bersama dengan Polres Penajam Paser Utara yang diSaksikan oleh pihak PT. AGRO INDOMAS tersebut terdapat IUP (izin Usaha Perkebunan) PT. AGRO INDOMAS Nomor : 11 Tahun 2006, dan Izin Lokasi PT. AGRO INDOMAS Nomo : 522 / 193 – INLOK EKONOMI / VIII / 2011 serta kegiatan tersebut tergolong kegiatan usaha Perkebunan Sawit;
- Bahwa dari hasil pengamatan visual di lapangan, di lokasi tersebut terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah masuk dalam usia TM (Tanaman Menghasilkan), fasilitas berupa jalan akses panen milik PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa data yang digunakan merupakan peta IUP (izin Usaha Perkebunan) PT. AGRO INDOMAS Nomor: 11 Tahun 2006;
- Bahwa sampai pada saat ini PT. AGRO INDOMAS masih melakukan kegiatan oprasional perkebunan buah kelapa sawit.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemanenan terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 10.15 WITA di Lokasi Divisi Loa Hour Kebun Inti PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa adapun yang melakukan pemanenan buah sawit di PT. AGRO INDOMAS adalah di antaranya:
 - Kelompok 1 Sdr. Sakar bersama 3 orang rekannya yang Terdakwa tidak tahu namanya;
 - Kelompok 2 Sdr. Sawon bersama Saksi BIDIN;
 - Kelompok 3 Sdr. Heri bersama Saksi SUPAR;
 - Saksi SYAHRUN sebagai pengawas dan Saksi HELMADIE sebagai supir;
- Bahwa pembagian tugas tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa, namun Terdakwa sendiri diperintah oleh Saksi AHMAD ARIADI selaku kepala adat besar dayak paser Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di pos masyarakat tak jauh dari areal Divisi Loa Hour Kebun Inti PT. AGRO INDOMAS menunggu informasi dari Saksi SYAHRUN;
- Bahwa kemudian pada saat buah sudah dimuat ke atas mobil Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam sekira 1.200 kg dikemudikan oleh Saksi HELMADIE dan akan dibawa menuju lodingan milik Saksi SUGIANTO, Terdakwa bersama Saksi SYAHRUN berboncengan menggunakan motor milik Saksi SYAHRUN mengikuti di depan mobil tersebut dan pada saat melewati Pos security PT. AGRO INDOMAS Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Syahrhun dan Saksi HELMADIE dihentikan oleh anggota security dan anggota Polisi Brimob yang melaksanakan pengamanan di PT. AGRO INDOMAS, kemudian pada saat akan diamankan dan dibawa ke Polsek sepaku Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di panen tersebut adalah sekira 82 tandan yang masih belum diangkut dan berada di tumpukan pinggir jalan blok siap muat serta yang sudah dimuat menggunakan mobil milik Saksi Sugianto yang dikemudikan oleh Saksi HELMADIE adalah sekira sebanyak 1.200 Kg;
- Bahwa adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan panen adalah sebagi berikut:
 - 4 (empat) buah Egrek alat untuk memanen buah sawit;
 - 4 (empat) buah Tojok alat untuk memindahkan buah kelapa sawit;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma KT 4388 KP;
- Bahwa yang memerintahkan orang-orang dalam melakukan kegiatan panen tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adapun cara memanen buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara dipanen menggunakan alat egrek dan ditarik sampai buah kelapa sawit jatuh ke bawah, kemudian di langsir dan ditumpuk ke pinggir jalan blok dengan cara dipikul menggunakan tojok, kemudian setelah buah terkumpul di sepanjang pinggir jalan blok di muat menggunakan mobil Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam;
- Bahwa pada dua minggu sebelum kejadian di pertemuan yang bertempat di sekretariat adat depan Polsek sepaku, Terdakwa diperintahkan secara langsung oleh Saksi AHMAD HARIYADI selaku ketua adat besar Dayak paser Kalimantan untuk melakukan pekerjaan memanen sawit di areal pinggir sungai sejauh 500 m dari bibir kanan dan kiri sungai PT. AGRO INDOMAS, kemudian 5 hari sebelum pelaksanaan panen dilaksanakan, Terdakwa memerintahkan orang-orang tersebut dengan cara bertemu secara langsung dengan Saksi BIDIN, Sdr. Sawon, Sdr. Sakar dengan berbeda waktu dan tempat lalu Terdakwa mengatakan untuk panen di areal PT. AGRO INDOMAS pada hari jum'at dan sabtu tanggal 05 dan 06 November 2021, sedangkan untuk Sdr. Heri, Saksi SUPAR, dan Saksi SYAHRUN dengan cara memerintahkan melalui telepon dengan Terdakwa mengatakan untuk panen di areal PT. Agro Indomas pada hari jumat dan sabtu, kemudian untuk Saksi HELMADIE dengan cara Terdakwa menelepon Saksi SUGIANTO selaku pemilik mobil Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam dan meminta untuk memuat buah kelapa sawit di areal PT. AGRO INDOMAS, kemudian yang mengemudikan mobil tersebut adalah Saksi HELMADIE selaku karyawan Saksi SUGIANTO, kemudian pada hari jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 14.00 WITA Saksi SYAHRUN yang sudah berada di lokasi pemanenan di Divisi Loa Hour Kebun Inti PT. AGRO INDOMAS menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa terdapat kegiatan panen oleh kelompok 1 Sdr. Sakar dan 3 org rekannya, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi SYAHRUN untuk menunjukkan dan mengarahkan letak lokasi panen di pinggir sungai sejauh 500 m dari bibir kanan dan kiri sungai Divisi Loa Hour PT. AGRO INDOMAS, kemudian kelompok 1 Sdr. Sakar mulai melaksanakan kegiatan panen, sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah ke lokasi tersebut dengan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



menggunakan motor Yamaha Mio milik Terdakwa sesampainya di lokasi sekira pukul 16.20 WITA Terdakwa bertemu Saksi SYAHRUN, lalu Saksi Syahrhun menunjukkan lokasi panen yang dilakukan kelompok Sdr. Sakar tersebut;

- Bahwa buah sawit hasil panen hari Jumat tersebut berhasil dijual dengan berat 1.300 Kg dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut sudah dipotong biaya angkut mobil oleh lodingan dan Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Sakar sebanyak Rp. 800.000,00 dan upah Saksi SYAHRUN Rp.200.000,00 serta Terdakwa sendiri mengambil Rp.200.000,00 dan sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan di sekretariat adat;
- Bahwa keesokan harinya, sabtu 06 November 2021 sekira pukul 08.30 WITA, Saksi SUPAR menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya bersama Sdr. Heri akan menuju ke lokasi panen dan Terdakwa menjawab, kesana saja nanti ketemu dengan Saksi SYAHRUN di lokasi, sedangkan sejak pagi kelompok Sdr. Sakar dan Saksi BIDIN bersama Sdr. Sawon sudah berangkat dan mulai panen terlebih dahulu di lokasi tersebut dan pada jam 09.00 WITA Saksi SYAHRUN menelfon Terdakwa menyampaikan bahwa kelompok 1, 2 dan 3 melakukan kegiatan panen dan Terdakwa memerintahkan Saksi SYAHRUN untuk menunjukan lokasi dan mengawasi kegiatan panen di Divisi loahaur PT. AGRO INDOMAS tersebut, kemudian sekira pukul 10.20 WITA Terdakwa berangkat ke lokasi sesampainya di sana Terdakwa duduk di pos masyarakat tak jauh dari lokasi panen tersebut, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Sugianto pemilik mobil Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam dan menyuruh untuk mengangkut buah hasil panen di lokasi Divisi loahaur blok B4, kemudian karyawan Saksi SUGIANTO yaitu Saksi HELMADIE selaku supir datang ke lokasi dan memuat buah milik kelompok Sdr. SAKAR;
- Bahwa pada saat akan diamankan, Terdakwa melarikan diri kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, Terdakwa mendapatkan surat panggilan dari Polres PPU;
- Bahwa Terdakwa mengkoordinir untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AGRO INDOMAS sudah 2 (dua) kali yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama Kali pada hari Jum'at Tanggal 05 November 2021 di lokasi Divisi loahaur PT. AGRO INDOMAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua kalinya Pada Hari Sabtu Tanggal 06 November 2021 di lokasi Divisi loahaur PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa Terdakwa mengambil upah dari kegiatan panen tersebut adalah sejumlah Rp. 200.000,00 setiap kali panen ddan yang membagikan upah kepada orang-orang yang melakukan panen tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun yang menentukan besaran upah pemanen adalah Saksi AHMAD ARIADI dengan ketentuan bagian pemanen mendapatkan Rp.500.000/ton, kemudian yang menentukan bagian pengawas dan pengangkut ongkos mobil adalah Terdakwa sendiri dengan besaran Rp. 250.000,00/ton, sedangkan pengawas dan pengkordinir mendapatkan Rp200.000,00 sekali panen;
- Bahwa adapun sisa uang dari penjualan buah kelapa sawit tersebut digunakan untuk belanja keperluan sekretariat adat seperti membeli beras, kopi, gula, dll;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkordinir kegiatan memanen buah kelapa sawit di aeal PT. AGRO INDOMAS tersebut tidak ada izin secara langsung kepada pihak perusahaan, namun yang Terdakwa tahu terdapat surat yang dikirimkan ke perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan panen tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui apa isi surat tersebut dan yang lebih mengetahui adalah Saksi AHMAD ARIADI;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Saksi AHMAD ARIADI untuk melakukan kegiatan panen tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sawit di areal pinggir sungai sejauh 500 meter dari bibir kanan dan kiri sungai PT. AGRO INDOMAS telah diambil alih oleh adat dan telah di pasang sebanduk-sebanduk di areal yang dikuasai oleh adat tersebut dengan isi sebanduk berutulisikan dilarang keras PT. AGRO INDOMAS melakukan kegiatan panen di areal tersebut;
- Bahwa yang melakukan penanaman buah sawit yang di Panen di Divisi Loa Hour tersebut adalah pihak PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkordinir kegiatan panen tersebut dikarenakan informasi yang Terdakwa dapatkan dari Saksi AHMAD ARIADI bahwa lahan tersebut sudah resmi menjadi milik adat;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membelanjakan uang hasil dari penjualan kelapa sawit yang dipanen di areal PT. AGRO INDOMAS untuk kepentingan sekretariat adat tersebut adalah Saksi AHMAD ARIADI dengan cara mengatakan kepada Terdakwa “adakah hasil panen di areal PT. AGRO

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



INDOMAS tersebut dibelanjakan secukupnya untuk kepentingan sekretariat adat;"

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diperintah oleh Saksi AHMAD ARIADI untuk melakukan kegiatan panen tersebut dan setahu Saksi dari informasi yang beredar di masyarakat sekitar bahwa pohon sawit di areal pinggir sungai sejauh 500 m dari bibir kanan dan kiri sungai PT. AGRO INDOMAS telah diambil alih oleh adat dengan di pasanginya sepanduk-sepanduk di areal yang dikuasai oleh adat;
 - Bahwa yang melakukan penanaman buah sawit yang di Panen di Divisi Loa Hour tersebut adalah pihak PT. AGRO INDOMAS;
 - Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa tetap ingin mengkordinir kegiatan panen tersebut dikarenakan informasi yang didapatkan Terdakwa dari Saksi AHMAD ARIADI bahwa lahan tersebut sudah resmi menjadi milik adat;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
2. MUJAYANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diperintah oleh Saksi AHMAD ARIADI selaku Kepala Adat Paser untuk melakukan kegiatan panen tersebut dan setahu Saksi dari informasi yang beredar di masyarakat sekitar bahwa pohon sawit di areal pinggir sungai sejauh 500 m dari bibir kanan dan kiri sungai PT. AGRO INDOMAS telah diambil alih oleh adat dengan di pasanginya sepanduk-sepanduk di areal yang dikuasai oleh adat;
 - Bahwa yang melakukan penanaman buah sawit yang di Panen di Divisi Loa Hour tersebut adalah pihak PT. AGRO INDOMAS;
 - Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa tetap ingin mengkordinir kegiatan panen tersebut dikarenakan informasi yang didapatkan Terdakwa dari Saksi AHMAD ARIADI bahwa lahan tersebut sudah resmi menjadi milik adat;
 - Bahwa Saksi merasa heran mengapa hanya Terdakwa yang menjalani proses hukum, sedangkan pemanen-pemanen lain tidak ditangkap;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berharap ada keringan hukuman untuk Terdakwa yang hanya menerima perintah untuk memanen dari Saksi AHMAD ARIADI selaku Kepala Adat Paser;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat yang juga terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berkas Perkara: BP / 57 / XII / 2021 tanggal 06 Desember 2021;
- Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Agro Indomas;
- Berita acara pengecekan dan pemeriksaan lokasi di areal usaha perkebunan PT. Agro Indomas tanggal 17 bulan November 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Perintah Pengamanan Aset Dayak Paser;
- Fotocopy nota pembelian/Belanja untuk Kepala Aset Dayak Paser;
- Screenshot chat WA untuk menyiapkan nota sawit yang masuk ke loadingan;
- Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan PT. AGRO INDOMAS tahun 2004-2007, 2008, 2010 dan 2015;
- Penolakan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT. AGRO INDOMAS tahun 2017;
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 525.4/02/HUT-BUN/I/20017 tentang Pemberian Izin Pembukaan lahan/Land Clearing kepada PT. Agro Indomas Untuk Keperluan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 3 Januari 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna hitam dengan bermuatan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) Kg beserta STNK tanpa kunci kontak;
- 2 (dua) buah Tojok alat untuk memindahkan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) sepeda Motor Honda Karisma KT 4388 KP warna hitam beserta kunci kontak tanpa STNK;
- 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari lodingan Barokah Jaya An. Saut Sirait tanggal 07 November 2021 dengan berat Netto 262 Kg beserta uang hasil penjualan senilai Rp680.940,00 (enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari lodingan Barokah Jaya an. Saut Sirait tanggal 07 November 2021 dengan berat netto 980 Kg. beserta uang hasil penjualan senilai Rp2.645.190,00 (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pengamanan Aset Adat Dayak Paser dengan nomor. 002/SP-PAADP/KABDP-K/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, dengan Kop dan lambing surat Kepala Adat Besar Dayak Paser yang ditandatangani oleh Ahmadi Ariadi selaku Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang dinilai oleh Majelis Hakim secara kecermatan dan keseksamaan, sehingga secara formil alat bukti ini dapat diperoleh melalui penilaian dari Majelis Hakim yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri dan alami sendiri tanpa dibawah sumpah karena Terdakwa memiliki hak ingkar (*non self incrimination*) sebagaimana diatur dalam pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun secara formil keterangan Terdakwa tersebut tidak cukup membuktikan bahwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, sehingga dapat mejadi sebuah fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas materil dari seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu 06 November 2021 sekira pukul 07.30 WITA, Sdr. Sawon Subagiyo, Saksi Mohamad Ngabidin Alias Bidin Sujani dan Sdr. Sakar bersama tiga temannya telah melakukan panen di areal Perkebunan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Agro Indomas yang terletak di desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan diawasi oleh Saksi Syahrin atas perintah Terdakwa;

- Bahwa benar pembagian tugas tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa, namun Terdakwa sendiri diperintah oleh Saksi AHMAD ARIADI selaku kepala adat besar dayak paser Kalimantan;
- Bahwa pada saat buah sawit sudah dimuat ke atas mobil Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam sekira 1.200 kg yang dikemudikan oleh Saksi HELMADIE dan akan dibawa menuju lodingan milik Saksi SUGIANTO, Terdakwa bersama Saksi SYAHRUN dan Saksi HELMADIE dihentikan oleh anggota security dan anggota Polisi Brimob yang melaksanakan pengamanan di PT. AGRO INDOMAS, kemudian pada saat akan diamankan dan dibawa ke Polsek sepaku Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang dipanen tersebut adalah sekira 82 tandan yang masih belum diangkat dan berada di tumpukan pinggir jalan blok siap muat, sedangkan yang sudah dimuat menggunakan mobil milik Saksi Sugianto yang dikemudikan oleh Saksi HELMADIE adalah sekira sebanyak 1.200 Kg;
- Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan panen adalah sebagai berikut:
 - 4 (empat) buah Egrek alat untuk memanen buah sawit
 - 4 (empat) buah Tojok alat untuk memindahkan buah kelapa sawit
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma KT 4388 KP
- Bahwa benar yang memerintahkan orang-orang dalam melakukan kegiatan panen tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar pada dua minggu sebelum kejadian di pertemuan yang bertempat di sekretariat adat depan Polsek sepaku, Terdakwa diperintahkan secara langsung oleh Saksi AHMAD HARIYADI selaku ketua adat besar Dayak paser Kalimantan untuk melakukan pekerjaan memanen sawit di areal pinggir sungai sejauh 500 meter dari bibir kanan dan kiri sungai PT. AGRO INDOMAS, kemudian 5 hari sebelum pelaksanaan panen dilaksanakan, Terdakwa memerintahkan orang-orang tersebut dengan cara bertemu secara langsung dengan Saksi BIDIN, Sdr. Sawon, Sdr. Sakar dengan berbeda waktu dan tempat lalu Terdakwa mengatakan untuk panen di areal PT. AGRO INDOMAS pada hari jumat dan sabtu tanggal 05 dan 06 November 2021, sedangkan untuk Sdr. Heri, Saksi SUPAR, dan Saksi SYAHRUN

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj



dengan cara memerintahkan melalui telepon dengan Terdakwa mengatakan untuk panen di areal PT. Agro Indomas pada hari jumat dan sabtu, kemudian untuk Saksi HELMADIE dengan cara Terdakwa menelepon Saksi SUGIANTO selaku pemilik mobil Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam dan meminta untuk memuat buah kelapa sawit di areal PT. AGRO INDOMAS, kemudian yang mengemudikan mobil tersebut adalah Saksi HELMADIE selaku karyawan Saksi SUGIANTO, kemudian pada hari jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 14.00 WITA Saksi SYAHRUN yang sudah berada di lokasi pemanenan di Divisi Loa Hour Kebun Inti PT. AGRO INDOMAS menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa terdapat kegiatan panen oleh kelompok 1 Sdr. Sakar dan 3 orng rekannya, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi SYAHRUN untuk menunjukkan dan mengarahkan letak lokasi panen di pinggir sungai sejauh 500 meter dari bibir kanan dan kiri sungai Divisi Loa Hour PT. AGRO INDOMAS, kemudian kelompok 1 Sdr. Sakar mulai melaksanakan kegiatan panen, lalu sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah ke lokasi tersebut dengan menggunakan motor Yamaha Mio milik Terdakwa dan sesampainya di lokasi sekira pukul 16.20 WITA Terdakwa bertemu Saksi SYAHRUN, lalu Saksi Syahrhun menunjukan lokasi panen yang dilakukan kelompok Sdr. Sakar tersebut;

- Bahwa benar buah sawit hasil panen hari Jumat tersebut berhasil dijual dengan berat 1.300 Kg dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut sudah dipotong biaya angkut mobil oleh lodingan dan Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Sakar sebanyak Rp. 800.000,00 dan upah Saksi SYAHRUN Rp.200.000,00 serta Terdakwa sendiri mengambil Rp.200.000,00 dan sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan di sekitariat adat;
- Bahwa benar pada hari Sabtu 06 November 2021 sekira pukul 08.30 WITA, Saksi SUPAR menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya bersama Sdr. HERI akan menuju ke lokasi panen dan Terdakwa menjawab, kesana saja nanti ketemu dengan Saksi SYAHRUN di lokasi, sedangkan sejak pagi kelompok Sdr. SAKAR dan Saksi BIDIN bersama Sdr. SAWON sudah berangkat dan mulai panen terlebih dahulu di lokasi tersebut dan pada jam 09.00 WITA Saksi SYAHRUN menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa kelompok 1, 2 dan 3 melakukan kegiatan panen dan Terdakwa memerintahkan Saksi SYAHRUN untuk menunjukan lokasi dan mengawasi kegiatan panen di Divisi loahaur PT. AGRO INDOMAS tersebut, kemudian



sekira pukul 10.20 WITA Terdakwa berangkat ke lokasi dan sesampainya di sana Terdakwa duduk di pos masyarakat tidak jauh dari lokasi panen tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengkoordinir untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AGRO INDOMAS sudah 2 (dua) kali yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama Kali pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 di lokasi Divisi loahaur PT. AGRO INDOMAS;
 - Yang kedua kalinya Pada Hari Sabtu Tanggal 06 November 2021 di lokasi Divisi loahaur PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil upah dari kegiatan panen tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 setiap kali panen dan yang membagikan upah kepada orang-orang yang melakukan panen tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar yang menentukan besaran upah pemanen adalah Saksi AHMAD ARIADI dengan ketentuan bagian pemanen mendapatkan Rp.500.000/ton, kemudian yang menentukan bagian pengawas dan pengangkut ongkos mobil adalah Terdakwa sendiri dengan besaran Rp. 250.000,00/ton, sedangkan pengawas dan pengkoordinir mendapatkan Rp200.000,00 sekali panen;
- Bahwa benar sisa uang dari penjualan buah kelapa sawit tersebut digunakan untuk belanja keperluan sekretariat adat seperti membeli beras, kopi, gula, dll;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengkoordinir kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di areal PT. AGRO INDOMAS tersebut tidak ada izin secara langsung kepada pihak perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa diperintah oleh Saksi AHMAD ARIADI untuk melakukan kegiatan panen tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sawit di areal pinggir sungai sejauh 500 meter dari bibir kanan dan kiri sungai PT. AGRO INDOMAS telah diambil alih oleh adat dan telah dipasang seponduk-seponduk di areal yang dikuasai oleh adat tersebut dengan isi seponduk bertuliskan dilarang keras PT. AGRO INDOMAS melakukan kegiatan panen di areal tersebut;
- Bahwa benar yang melakukan penanaman buah sawit yang di Panen di Divisi Loa Hour tersebut adalah pihak PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa benar yang memerintahkan Terdakwa untuk membelanjakan uang hasil dari penjualan kelapa sawit yang dipanen di areal PT. AGRO INDOMAS



untuk kepentingan sekertariat adat tersebut adalah Saksi AHMAD ARIADI dengan cara mengatakan kepada Terdakwa, "adakah hasil panen di areal PT. AGRO INDOMAS tersebut dibelanjakan secukupnya untuk kepentingan sekertariat adat;"

- Bahwa Terdakwa dalam memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni PT. Agro Indomas dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. AGRO INDOMAS mengalami kerugian sejumlah Rp7.083.910,00 (tujuh juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengajak buruh panen untuk melakukan panen sawit di Area perkebunan PT. AGRO INDOMAS atas perintah Saksi Ahmad Ariadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama ADI GUNAWAN Alias ADI Bin BANI, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah memanen adalah perbuatan mengambil hasil perkebunan yang bertentangan dengan hak kepemilikan orang lain yang memiliki hasil perkebunan tersebut yang sudah pasti adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa yang memiliki hasil perkebunan tersebut dapat per seorangan atau pun perusahaan perkebunan yang berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan kegiatan panen buah sawit di sebuah areal perkebunan yang merupakan lahan PT. AGRO INDOMAS yang masih beroperasi dalam kegiatan perkebunan khususnya buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa bersama-sama dengan rekan yang lainnya melakukan kegiatan panen buah sawit pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 dan hari Sabtu tanggal 06 November 2021 tanpa adanya izin dari pihak PT. AGRO INDOMAS untuk melaksanakan kegiatan panen buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa melakukan kegiatan panen secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 06 November 2021 sekira pukul 07.30 WITA, Sdr. Sawon Subagiyo, Saksi Mohamad Ngabidin Alias Bidin Sujani dan Sdr. Sakar bersama tiga temannya telah melakukan panen di areal Perkebunan PT. Agro Indomas yang terletak di desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan diawasi oleh Saksi Syahrin atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pembagian tugas tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa, namun Terdakwa sendiri diperintah oleh Saksi AHMAD ARIADI selaku kepala adat besar dayak paser Kalimantan;
- Bahwa dua minggu sebelum kejadian di pertemuan yang bertempat di sekretariat adat depan Polsek sepaku, Terdakwa diperintahkan secara langsung oleh Saksi AHMAD HARIYADI selaku ketua adat besar Dayak paser Kalimantan untuk melakukan pekerjaan memanen sawit di areal pinggir sungai sejauh 500 meter dari bibir kanan dan kiri sungai PT. AGRO INDOMAS, kemudian 5 hari sebelum pelaksanaan panen dilaksanakan, Terdakwa memerintahkan orang-orang tersebut dengan cara bertemu secara langsung dengan Saksi BIDIN, Sdr. SAWON, Sdr. SAKAR dengan berbeda waktu dan tempat, lalu Terdakwa mengatakan untuk panen di areal PT. AGRO INDOMAS pada hari jumat dan sabtu tanggal 05 dan 06 November 2021, sedangkan untuk Sdr. Heri, Saksi SUPAR, dan Saksi SYAHRUN dengan cara memerintahkan melalui telepon dengan Terdakwa mengatakan untuk panen di areal PT. Agro

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indomas pada hari jumat dan sabtu, kemudian Terdakwa menelepon Saksi SUGIANTO selaku pemilik mobil Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna Hitam dan meminta untuk memuat buah kelapa sawit di areal PT. AGRO INDOMAS, dan pada hari jumat tanggal 05 November 2021 pukul 14.00 WITA Saksi SYAHRUN yang sudah berada di lokasi pemanenan di Divisi Loa Hour Kebun Inti PT. AGRO INDOMAS menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa terdapat kegiatan panen oleh kelompok 1 Sdr. SAKAR dan 3 orang rekannya, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi SYAHRUN untuk menunjukkan dan mengarahkan letak lokasi panen di pinggir sungai sejauh 500 meter dari bibir kanan dan kiri sungai Divisi Loa Hour PT. AGRO INDOMAS, kemudian kelompok 1 mulai melaksanakan kegiatan panen, lalu pukul 16.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah ke lokasi tersebut dengan menggunakan motor Yamaha Mio milik Terdakwa dan sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu Saksi SYAHRUN, lalu Saksi SYAHRUN menunjukan lokasi panen yang dilakukan kelompok Sdr. SAKAR tersebut;

- Bahwa benar buah sawit hasil panen hari Jumat tersebut berhasil dijual dengan berat 1.300 Kg dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut sudah dipotong biaya angkut mobil oleh lodingan dan Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Sakar sebanyak Rp800.000,00 dan upah Saksi SYAHRUN Rp.200.000,00 serta Terdakwa sendiri mengambil Rp.200.000,00 dan sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan di sekretariat adat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu 06 November 2021 sekira pukul 08.30 WITA, Saksi SUPAR menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya bersama Sdr. HERI akan menuju ke lokasi panen dan Terdakwa menjawab, kesana saja nanti ketemu dengan Saksi SYAHRUN di lokasi, sedangkan sejak pagi kelompok Sdr. SAKAR dan Saksi BIDIN bersama Sdr. SAWON sudah berangkat dan mulai panen terlebih dahulu di lokasi tersebut dan pada jam 09.00 WITA Saksi SYAHRUN menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa kelompok 1, 2 dan 3 melakukan kegiatan panen dan Terdakwa memerintahkan Saksi SYAHRUN untuk menunjukan lokasi dan mengawasi kegiatan panen di Divisi loahaur PT. AGRO INDOMAS tersebut, kemudian sekira pukul 10.20 WITA Terdakwa berangkat ke lokasi dan sesampainya di sana,



Terdakwa duduk di pos masyarakat tidak jauh dari lokasi panen tersebut dan para pemanen melakukan pemanenan sesuai arahan Saksi SYAHRUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa telah mengkoordinasikan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. AGRO INDOMAS sudah 2 (dua) kali yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama Kali pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 di lokasi Divisi loahaur PT. AGRO INDOMAS;
- Yang kedua kalinya pada hari Sabtu Tanggal 06 November 2021 di lokasi Divisi loahaur PT. AGRO INDOMAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui areal yang mereka panen adalah milik PT. AGRO INDOMAS, namun tetap melakukan pemanenan dikarenakan Terdakwa diberitahu oleh Saksi AHMAD ARIADI bahwa pohon sawit di areal pinggir sungai sejauh 500 meter dari bibir kanan dan kiri sungai PT. AGRO INDOMAS telah diambil alih oleh adat dan telah dipasang sepanduk-sepanduk di areal yang dikuasai oleh adat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini atas perintah Saksi AHMAD ARIADI selaku Ketua Adat Besar Dayak paser Kalimantan untuk melakukan pekerjaan memanen sawit di areal pinggir sungai sejauh 500 meter dari bibir kanan dan kiri sungai PT. AGRO INDOMAS, kemudian lima hari sebelum pelaksanaan panen dilaksanakan, Terdakwa memerintahkan orang-orang untuk memanen buah sawit di areal perkebunan PT. AGRO INDOMAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah ternyata terbukti menyuruh dan turut serta dalam melakukan perbuatan memanen buah sawit di areal PT. AGRO INDOMAS secara tidak sah dan tidak memiliki izin dari perusahaan, sehingga Terdakwa secara nyata telah menyuruh atau ikut serta dalam melakukan kegiatan panen dan memungut hasil perkebunan secara tidak sah secara bersama-sama dengan Sdr. SAKAR, Saksi BIDIN, Saksi SAWON, Sdr. SUPAR, Sdr. HERI, Saksi SYAHRUN dan Saksi HELMADIE dan Saksi AHMAD ARIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur secara tidak sah memanen ini telah terbukti, maka perlu dinyatakan jika Terdakwa telah memenuhi unsur secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 107 huruf (d) Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya mengenai keadilan berdasarkan *social justice*, *legal justice* dan *moral justice* telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam pertimbangan unsurnya, sehingga dikarenakan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum (*legal justice*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan untuk *social justice* dan *moral justice* dapat dilihat dari tujuan pemidanaan dimana tujuan suatu pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, namun sebagai pembelajaran yaitu upaya *restorative justice* baik untuk Terdakwa maupun upaya pencegahan masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa dengan mempertimbangkan *moral justice* dan *social justice* dalam menjatuhkan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan pengampunan dan keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah dianggap patut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH, sehingga perbuatan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna hitam beserta STNK tanpa kunci kontak adalah milik Saksi SUGIANTO, maka dikembalikan kepada Saksi SUGIANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda Motor Honda Karisma KT 4388 KP warna hitam beserta kunci kontak tanpa STNK adalah milik Saksi SYAHRUN SOPYAN NOOR, maka dikembalikan kepada Saksi SYAHRUN SOPYAN NOOR;

Menimbang, bahwa buah sawit yang tidak dapat dijadikan alat bukti dengan sifatnya harus segera dijual atau digunakan apabila tidak maka akan tidak dapat digunakan, sehingga barang bukti berupa sawit seberat 1.445 Kg yang telah dijual oleh Penyidik dengan nilai sejumlah Rp3.757.780,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ratus delapan puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari lodingan Barokah Jaya An. Saut Sirait tanggal 07 November 2021 dengan berat Netto 262 Kg beserta uang hasil penjualan senilai Rp680.940,00 (enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari lodingan Barokah Jaya An. Saut Sirait tanggal 07 November 2021 dengan berat netto 980 Kg. beserta uang hasil penjualan senilai Rp2.645.190,00 (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada yang berhak yaitu PT. AGRO INDOMAS melalui Saksi SAUT SIRAIT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Perintah Pengamanan Aset Adat Dayak Paser dengan Nomor. 002/SP-PAADP/KABDP-K/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, dengan kop dan lambang surat Kepala Adat Besar Dayak Paser yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD ARIADI selaku Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan telah disita dari AHMAD ARIADI, maka dikembalikan kepada Saksi AHMAD ARIADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. AGRO INDOMAS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang nomor 39 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI GUNAWAN Alias ADI Bin BANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tojok dirampas untuk dimusnahkan;
 - Buah sawit seberat 1.445 Kg yang telah dijual oleh Penyidik dengan nilai sejumlah Rp3.757.780,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ratus delapan puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari lodingan Barokah Jaya An. Saut Sirait tanggal 07 November 2021 dengan berat Netto 262 Kg beserta uang hasil penjualan senilai Rp680.940,00 (enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari lodingan Barokah Jaya An. Saut Sirait tanggal 07 November 2021 dengan berat netto 980 Kg beserta uang hasil penjualan senilai Rp2.645.190,00 (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah);Dikembalikan kepada PT. AGRO INDOMAS melalui Saksi Saut Sirait;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Mopen/Jeep KT 1108 BA warna hitam beserta STNK tanpa kunci kontak dikembalikan kepada Saksi SUGIANTO;
- 1 (satu) sepeda Motor Honda Karisma KT 4388 KP warna hitam beserta kunci kontak tanpa STNK dikembalikan kepada Saksi Syahrin Sopyan Nur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Kami Artha Uly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., Rihat Satria Pramuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh Andi Rosadi Hamri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara serta Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Artha Uly, S.H., M.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H.